

## Upaya Perlindungan Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren Al Muhajirin Dalam Mencegah Kasus Perundungan

Moh Kamaluddin<sup>1\*</sup>, Ratih Dwi Pangestu<sup>2</sup>, Sunari<sup>3</sup>, Wyda Lusiana<sup>4</sup>, Lucius Andik Rahmanto<sup>5</sup>, Ana Indrawati<sup>6</sup>, Lambang Siswandi<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

Korespondensi penulis: [mohkamaluddin30@gmail.com](mailto:mohkamaluddin30@gmail.com)

**Abstract:** *Bullying is an act that really lowers a person's self-esteem. There are many cases of bullying, especially in the world of education, including in Islamic boarding schools. The rise of this bullying phenomenon has caused us as lecturers to become concerned and then carry out legal counseling with the title legal protection efforts for students at al Muhajirin Islamic boarding schools in preventing cases of bullying. As for the results, no cases of bullying have been found at the Al Muhajirin Islamic boarding school*

**Keywords:** *Bullying, Islamic boarding schools, legal counseling*

**Abstrak:** Perundungan adalah salah satu perbuatan yang sangatlah merendahkan harga diri seseorang. Banyak sekali kasus perundungan, apalagi di dunia Pendidikan termasuk di pondok pesantren. Maraknya fenomena perundungan ini, menyebabkan kami selaku dosen ikut prihatin dan kemudian melakukan penyuluhan hukum dengan judul upaya perlindungan hukum bagi santri pondok pesantren al muhajirin dalam mencegah kasus perundungan. Adapun hasilnya di pondok pesantren al muhajirin belu ditemukan kasus perundungan.

**Kata Kunci:** Perundungan, pesantren, penyuluhan hukum

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu program nasional yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pada intinya mengatakan bahwa “pendidikan adalah hak setiap warganegara dan negara wajib untuk membiayainya. Atas dasar itulah kemudian pemerintah mengalokasikan dana Pendidikan sebesar dua puluh persen yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Besarnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh negara ini memiliki tujuan tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan Pendidikan masyarakatnya akan tetapi sebagai Upaya regenerasi agar nantinya dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini.

Meskipun mendapat anggaran yang begitu besar, akan tetapi Jangkauan program sekolah gratis yang dibiayai oleh pemerintah hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pemerintah belum mampu membiayainya. Untuk dapat mengenyam Pendidikan yang layak, maka terkadang para orang tua kemudian menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Kehadiran pondok pesantren dalam memberikan Pendidikan sudah tidak perlu di ragukan lagi, sudah banyak tokoh di republik ini yang merupakan alumni dari pondok pesantren.

Meskipun metode Pendidikan dalam pesantren lebih menekankan pada agama, akan tetapi seringkali ditemukan kasus perundungan (*Bullying*). Sejatinya perundungan (*Bullying*) merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. (Sri Wahyuningsih 2021).

Maraknya fenomena ini dalam dunia Pendidikan termasuk juga di pesantren harusnya mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Oleh karenanya di butuhkan perlindungan hukum terhadap para santri. Perlindungan hukum merupakan hak setiap individu yang wajib di berikan oleh negara.(Prasetyo 2022). Sehingga tidak ada tawar menawar untuk tidak memberikan perlindungan hukum terhadap para santri dari kasus perundungan (*Bullying*).

Agar dapat menekan angka kasus perundungan (*Bullying*) di Lembaga pesantren maka kemudian kami mencoba untuk memberikan penyuluhan hukum dipondok Pesantren Al Muhajirin Dalam Mencegah Kasus Perundungan. Karena bagaimanapun perundungan (*Bullying*) adalah perbuatan pidana Strafbaar feit.(Muharman 2021)

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023 dipondok Pesantren Al Muhajirin Kabupaten Mojokerto. Dalam kegiatan ini melibatkan 7 orang dosen dari universitas mayjen sungkono mojokerto. Yang mana dalam kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh dosen ini adalah salah satu upaya untuk dapat memberikan pemahaman terhadap para santri dipondok Pesantren Al Muhajirin Kabupaten Mojokerto. Hal ini penting karena dalam dunia pondok, ada yang namanya senioritas, yang muda harus tunduk dan patuh sama yang senior, sehingga acapkali para junior ini seringkali mendapatkan perlakuan perundungan.

Adapun materi yang disampaikan yakni: pengertian perundungan, bentuk bentuk perundungan, perlindungan hukum, sanksi hukum larangan perundungan.



Gambar 1: Pemaparan materi

Pada saat pemaparan materi para santri sangatlah antusias untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh narasumber. Hal ini dikarenakan pada saat pemaparan materi dilakukan secara santai, power poin yang lucu atau kekinian dan juga dilakukan interaksi antara narasumber dan para santri.



Gambar 2: Antusiasme santri dalam mendengarkan materi

Materi perundungan memanglah sangatlah dinantikan oleh para santri mengingat seringkali terjadi dan bias menimpa siapa saja. Disamping itu juga penyuluhan ini untuk dapat mengedukasi santri agar tidak melakukan perundungan, karena bagaimanapun itu adalah perbuatan pidana dan melanggar hukum.



Adapun hasil dari penyuluhan ini di pondok pesantren Pesantren Al Muhajirin Kabupaten Mojokerto belum ditemukan adanya kasus perundungan baik terhadap santri maupun santriwati. Harapannya kedepan setelah adanya penyuluhan ini dapat menambah wawasan santri agar tidak melakukan perundungan.

## **KESIMPULAN**

Bahwa dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di pondok pesantren Al Muhajirin belum ada santri yang melakukan kasus perundungan. Akan tetapi meskipun demikian kami tetap mengingatkan para santri agar tidak melakukan perundungan.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak rektor, bapak dekan Fakultas hukum Universitas Mayjen Sungkono, dan pengasuh pondok pesantren Al Muhajirin yang telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Muharman, Dedy. 2021. "JURNAL ACTUAL Desember 2021 , Volume 11 Nomor 2" 11: 64–71.
- Prasetyo, Hascaria Budi. 2022. "Perlindungan Konsumen Terkait Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." Jurnal Actual 12, no. 1: 54–64.
- Sri Wahyuningsih, M.Pd. 2021. "Stop Perundungan/Bullying Yuk." Stop Perundungan/Bullying Yuk, hal 6.